



Kelalaian Pengusaha dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Kajian Perbandingan Prinsip *Negligence* dalam Hukum Perdata Indonesia dan Korea Selatan

Abraham Jiavello Rumampuk¹, Joseph Radya Pandu Nararya², Steven Ignatius Chandra³, Haganta Orvin Ginting⁴, Jason Matthew Anthony⁵, Matthew Benedictus Manuputty⁶, Velliana Tanaya⁷.

¹Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, ajiaavello@gmail.com.

²Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, 01051230154@student.uph.edu.

³Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, 01051230166@student.uph.edu.

⁴Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, 01051230178@student.uph.edu.

⁵Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, 01051230143@student.uph.edu.

⁶Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, 01051230171@student.uph.edu.

⁷Faculty of Law, Pelita Harapan University, Banten, Indonesia, velliana.tanaya@uph.edu.

Corresponding Author: velliana.tanaya@uph.edu⁷

Abstract: This study examines the civil liability of employers for negligence in ensuring occupational safety and health by comparing the application of the negligence principle in Indonesian and South Korean civil law. The background stems from the high number of workplace accidents caused by employers' failure to uphold the duty of care. The study aims to analyze similarities and differences in the application of this principle and assess the effectiveness of both legal systems in protecting workers. A normative-comparative legal research method was employed, analyzing statutes, court decisions, and relevant legal doctrines. The findings indicate that Indonesia's employer liability system remains reactive and administrative, while South Korea adopts a preventive and systemic approach through the application of the non-delegable duty and reasonable person test. In conclusion, South Korea's legal system is more effective in enforcing employer accountability and providing comprehensive protection for workers through prevention and collective responsibility, whereas Indonesia requires legal reform to strengthen worker protection based on the duty of care principle.

Keyword: Negligence, Occupational Safety and Health, Tort, Indonesia, South Korea.

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata pengusaha atas kelalaian dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dengan membandingkan penerapan prinsip *negligence* dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya angka kecelakaan kerja akibat kurangnya penerapan prinsip *duty of care* oleh pengusaha. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan penerapan asas kehati-hatian serta efektivitas sistem hukum kedua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab pengusaha masih bersifat reaktif dan administratif, sedangkan di Korea Selatan bersifat preventif dan sistemik dengan penerapan prinsip *non-delegable duty* serta *reasonable person test*. Kesimpulannya, sistem hukum Korea Selatan lebih efektif dalam menegakkan tanggung jawab pengusaha dan memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja melalui pencegahan dan akuntabilitas kolektif, sedangkan Indonesia perlu melakukan reformasi hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja berbasis prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Kelalaian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perbuatan Melawan Hukum, Indonesia, Korea Selatan.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (*Occupational Safety and Health* atau K3) merupakan salah satu aspek fundamental dalam hubungan industrial modern. K3 tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik pekerja, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia di tempat kerja. Dalam sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin agar seluruh kegiatan produksi berlangsung dalam lingkungan kerja yang aman, sehat, dan manusiawi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelalaian pengusaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja masih sering terjadi, dan hal ini berujung pada meningkatnya angka kecelakaan kerja, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan (Ratry, 2021).

Kecelakaan kerja merupakan konsekuensi nyata dari kelalaian dalam menjalankan kewajiban perlindungan (*duty of care*). Banyak kasus kecelakaan timbul bukan karena faktor alamiah atau kesalahan pekerja, tetapi akibat pengusaha yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak menyediakan alat pelindung diri, tidak melakukan pemeliharaan mesin kerja secara berkala, atau memaksa pekerja bekerja melebihi jam kerja normal tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Dalam konteks hukum perdata, kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum (tort)*, karena menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat pelanggaran kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan (Hermansyah, 2023).

Di Indonesia, dasar tanggung jawab perdata atas kelalaian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “*setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.*” Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan atas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), termasuk kesalahan karena kelalaian (*negligence*). Dalam konteks hubungan kerja, kelalaian pengusaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum perdata yang menimbulkan hak bagi pekerja untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, kewajiban hukum pengusaha untuk menjamin K3 ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia (Hermansyah, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tanggung jawab perdata terhadap kelalaian dalam menjamin K3 di Indonesia belum berjalan efektif. Penyelesaian kasus kecelakaan kerja sering kali hanya berhenti pada pemberian santunan melalui mekanisme jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), tanpa diikuti penegakan tanggung jawab hukum pengusaha secara perdata. Hal ini menyebabkan pekerja yang menjadi korban kehilangan hak untuk memperoleh kompensasi yang setimpal dengan kerugian fisik dan psikis yang

dialaminya. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Indonesia terhadap *negligence liability* dalam konteks hubungan kerja masih bersifat administratif, bukan perdata murni (Ratry, 2021).

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan memiliki sistem hukum yang menempatkan prinsip *negligence* secara tegas dalam kerangka *tort law*. Berdasarkan *Civil Act* Korea Selatan Pasal 750, disebutkan bahwa “*A person who causes losses to or inflicts injury upon another person by an unlawful act, willfully or negligently, shall be bound to make compensation for damages arising therefrom.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur kesengajaan maupun kelalaian sama-sama dapat menjadi dasar tanggung jawab hukum. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki *Industrial Safety and Health Act (ISHA)* yang secara spesifik mengatur kewajiban pengusaha dalam mencegah kecelakaan kerja, menyediakan peralatan keselamatan, melakukan pelatihan K3, dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar tuntutan perdata maupun pidana terhadap pengusaha (Lee, 2022).

Dalam sistem hukum Korea Selatan, pengadilan menggunakan pendekatan *reasonable person test* dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Artinya, pengadilan menilai apakah seseorang yang wajar (*a reasonable person*) dalam situasi yang sama akan mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Pendekatan ini menekankan aspek sosial dan moral dari *duty of care*, bukan sekadar pelanggaran formal terhadap peraturan tertulis. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih cenderung bergantung pada pembuktian pelanggaran administratif atau peraturan K3, tanpa menilai standar kehati-hatian yang berlaku secara sosial. Perbedaan pendekatan ini menjadikan tanggung jawab pengusaha di Korea Selatan lebih tegas dan progresif dalam memberikan keadilan bagi korban kecelakaan kerja (Lee, 2022).

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh beberapa teori hukum yang relevan. Pertama, *theory of liability*, yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaianya, baik dalam bentuk *fault liability* maupun *strict liability*. Kedua, *duty of care theory*, yang menekankan adanya kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati dalam setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap orang lain. Dalam konteks hubungan kerja, pengusaha memiliki *legal duty of care* terhadap pekerjanya untuk mencegah terjadinya cedera, penyakit akibat kerja, maupun kondisi kerja yang berbahaya (Hermansyah, 2023). Ketiga, *social responsibility theory*, yang menempatkan perusahaan sebagai entitas sosial yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan demikian, kelalaian pengusaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual atau administratif, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum universal untuk melindungi kehidupan manusia. Di era industrialisasi dan teknologi tinggi, di mana risiko kerja semakin kompleks, penerapan prinsip *negligence* menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas pengusaha serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pekerja. Sejatinya, Pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan baik pihak pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum yang mampu menjamin rasa aman bagi pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan meningkatkan hasil produksi (Mokoginta, Sumaku, & Voges, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan prinsip *negligence* dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam konteks tanggung jawab pengusaha terhadap kelalaian menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: (1) bagaimana penerapan atas *duty of care* dan unsur kelalaian dalam hukum perdata kedua negara; (2) sejauh mana pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kecelakaan kerja

akibat kelalaian; dan (3) bagaimana sistem hukum kedua negara memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja sebagai korban *negligence*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ketenagakerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi nasional terkait tanggung jawab pengusaha atas pelanggaran prinsip *duty of care*, serta mendorong harmonisasi norma hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan praktik terbaik di Korea Selatan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif (*normative-comparative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum (*legal doctrine*) yang mengatur prinsip *negligence* dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam konteks tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum, penerapan asas *duty of care*, serta efektivitas kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang bersifat tekstual dan konseptual, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik penerapan prinsip *negligence* antara Indonesia dan Korea Selatan.

Subjek dalam penelitian ini adalah norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata pengusaha atas kelalaian dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan di Indonesia dan Korea Selatan. Dari populasi tersebut, sampel penelitian difokuskan pada beberapa sumber utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365–1367), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan untuk konteks Indonesia. Adapun untuk konteks Korea Selatan, sumber hukum yang menjadi objek kajian meliputi *Civil Act* Pasal 750–760 yang mengatur *tort liability* dan *Industrial Safety and Health Act (ISHA)* sebagai dasar kewajiban pengusaha dalam menjamin keselamatan kerja.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum nasional dan internasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan prinsip *negligence* dan *duty of care*; sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, serta sumber daring resmi yang membantu menjelaskan istilah hukum dan konteks teoritisnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan hukum. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap inventarisasi hukum untuk mengumpulkan norma-norma dan doktrin yang relevan; tahap klasifikasi dan sistematisasi untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema seperti prinsip *tort*, unsur *negligence*, *duty of care*, dan tanggung jawab pengusaha; serta tahap analisis komparatif untuk menilai kesamaan, perbedaan, dan efektivitas penerapan prinsip tersebut di kedua negara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan isi norma hukum dan doktrin secara sistematis guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang penerapan prinsip *negligence* dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan. Hasil analisis kemudian dibandingkan untuk menemukan keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam menegakkan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja. Dengan menggunakan metode ini,

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat pendekatan hukum perdata dan ketenagakerjaan berbasis *tort law*, serta menawarkan rekomendasi bagi pembaharuan hukum nasional agar lebih menjamin perlindungan pekerja dari akibat kelalaian pengusaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Duty of Care dan Unsur Kelalaian dalam Hukum Perdata Indonesia dan Korea Selatan

Penerapan asas *duty of care* dan unsur kelalaian dalam hukum perdata di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi pendekatan, sistem penegakan, maupun lingkup tanggung jawab hukum yang diterapkan. Di Indonesia, asas *duty of care* masih dipahami sebagai kewajiban hukum individu yang melekat pada perusahaan dan pengelolanya untuk bertindak hati-hati dalam melindungi pekerja, sedangkan di Korea Selatan asas ini telah berkembang menjadi tanggung jawab kolektif antara perusahaan, pemerintah, dan profesi keselamatan kerja. Hal ini dapat dilihat melalui serangkaian data penelitian dan kajian kasus yang menggambarkan perbedaan konkret dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap keselamatan tenaga kerja.

Tabel 1. Ringkasan Penerapan Asas *Duty of Care* dan Unsur Kelalaian dalam Hukum Perdata Indonesia dan Korea Selatan

Negara	Sumber	Kasus / Fokus	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum
Indonesia	Sur Fadila et al. (2024)	Ledakan PT IMIP Morowali	Lalai menerapkan K3 dan pengawasan APD	UU No. 1/1970, UU No. 13/2003
Indonesia	Faisal et al. (2024)	Putusan No. 107/Pid.C/2021/PN.Kis	Kelalaian menyebabkan kematian buruh	Pasal 359 KUHP
Indonesia	Rambi et al. (2025)	Pabrik Mancis Binjai	Kelalaian menyebabkan 30 korban jiwa	Pasal 359 & 188 KUHP
Indonesia	Rozi (2022)	SMK3 dalam perusahaan	Lalai menerapkan sistem manajemen keselamatan	Permenaker No. 05/MEN/1996
Korea Selatan	Dongmug Kang (2023)	Sistem OSHA Korea	Lemahnya cakupan dan pengawasan keselamatan kerja	Occupational Safety and Health Act

Sumber: hasil olahan penulis, 2025

Hasil temuan di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas *duty of care* umumnya muncul dalam bentuk kelalaian perusahaan dalam menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam kasus PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), misalnya, perusahaan lalai memastikan penerapan K3 oleh mitra kerjanya, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang berujung pada ledakan tungku smelter dan menewaskan

18 pekerja (Sur Fadila et al., 2024). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar, sementara pengawasan perusahaan induk tidak berjalan efektif. Dalam perspektif hukum perdata, perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberi kerja menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja. Pelanggaran ini memperlihatkan bahwa PT IMIP gagal memenuhi kewajiban hukum untuk melakukan tindakan pencegahan yang wajar atau *reasonable precaution*, yang merupakan inti dari asas *duty of care* (Sur Fadila et al., 2024).

Dalam konteks lain, hasil penelitian Faisal et al. (2024) mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis juga mengonfirmasi bahwa pengusaha yang lalai dalam melindungi keselamatan pekerjanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus tersebut, pekerja meninggal dunia akibat kegagalan perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja yang layak. Majelis hakim menilai bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab melekat (*strict duty*) untuk melindungi pekerja dari bahaya yang dapat diperkirakan sebelumnya (*foreseeable risk*). Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas *duty of care* tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata berupa ganti rugi, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Hasil serupa terlihat dalam kasus kebakaran Pabrik Mancis Binjai yang menewaskan 30 pekerja, di mana pengadilan menetapkan direksi perusahaan bersalah karena lalai menyediakan sarana keselamatan kerja dan izin industri yang sah (Rambi et al., 2025). Dalam putusan ini, kelalaian diartikan bukan hanya sebagai tindakan aktif yang salah (*commission*), tetapi juga sebagai kelalaian pasif (*omission*), yakni kegagalan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah bahaya.

Dalam praktik hukum Indonesia, unsur kelalaian (*negligence*) dapat diidentifikasi melalui empat komponen utama, yaitu: (1) adanya kewajiban hukum (*duty*), (2) pelanggaran kewajiban tersebut (*breach of duty*), (3) hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kerugian (*causation*), serta (4) timbulnya kerugian nyata (*damage*) (Rozi, 2022). Semua unsur ini tampak nyata dalam kasus-kasus yang telah disebutkan. Misalnya, dalam perkara PT IMIP, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan K3, tetapi lalai dalam pengawasan (*breach*), yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia (*causation*), dan menimbulkan kerugian besar baik bagi pekerja maupun negara (*damage*). Pelanggaran demikian menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan yang diatur dalam Permenaker No. 05/MEN/1996 belum dijalankan secara efektif, karena banyak perusahaan memandang K3 sebagai kewajiban administratif semata, bukan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial perusahaan (Rozi, 2022).

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Korea Selatan mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistemik dalam menerapkan asas *duty of care*. Berdasarkan kajian Dongmug Kang (2023), tanggung jawab pemberi kerja diatur melalui *Occupational Safety and Health Act* (OSHA), yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, melakukan pelatihan keselamatan, serta melaporkan dan mengevaluasi kecelakaan kerja secara berkala. Di Korea, konsep *duty of care* diterapkan dalam model berlapis (*multilayered duty of care*), di mana tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada perusahaan, tetapi juga pada lembaga negara dan komunitas profesional keselamatan kerja. Negara melalui Kementerian Tenaga Kerja bertugas menetapkan kebijakan nasional keselamatan kerja dan membentuk *Work Environment Improvement Committees* yang beranggotakan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Pendekatan ini mencerminkan paradigma tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*), yang tidak hanya bersifat reaktif setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah risiko di tingkat sistem (Kang, 2023).

Unsur kelalaian dalam hukum Korea Selatan diukur dengan standar “kemampuan memprediksi secara wajar” (*reasonably foreseeable harm*). Jika risiko bahaya dapat

diperkirakan tetapi perusahaan gagal melakukan tindakan pencegahan, maka dianggap terjadi kelalaian hukum (*legal negligence*). Dalam konteks ini, kelalaian tidak hanya mencakup kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan kebijakan, misalnya tidak melakukan audit keselamatan, tidak menyediakan alat pelindung diri, atau tidak melaporkan kecelakaan kerja dengan jujur (Kang, 2023). Konsep ini berbeda dengan pendekatan Indonesia yang lebih menekankan pada pelanggaran individu dan pembuktian unsur kesalahan (*culpa*).

Dari hasil perbandingan, terlihat bahwa asas *duty of care* di Indonesia cenderung bersifat reaktif, di mana tanggung jawab baru ditegakkan setelah terjadi kecelakaan kerja atau kerugian nyata. Sedangkan di Korea Selatan, penerapan asas ini bersifat preventif dan sistemik, yang menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari kebijakan publik nasional. Korea juga memiliki indikator khusus yang disebut *Occupational Health Coverage Rate (OHCRR)*, yang mengukur persentase pekerja yang terlayani dalam sistem keselamatan nasional; sementara Indonesia belum memiliki indikator serupa yang menilai efektivitas implementasi K3 di tingkat nasional (Kang, 2023).

Dengan demikian, penerapan asas *duty of care* dan unsur kelalaian di kedua negara menunjukkan bahwa meskipun keduanya berangkat dari prinsip hukum yang sama, yakni kewajiban untuk melindungi pihak lain dari bahaya yang dapat diperkirakan, tetapi mekanisme penerapannya berbeda. Indonesia masih berfokus pada tanggung jawab individual dan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan (*retributive justice*), sedangkan Korea Selatan telah beralih ke tanggung jawab kolektif dan pencegahan sistemik sebagai bentuk keadilan restoratif (*restorative justice*). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat perlindungan pekerja, Indonesia perlu memperluas cakupan asas *duty of care* menjadi bagian dari sistem nasional keselamatan kerja, dengan melibatkan negara, perusahaan, dan masyarakat profesional secara bersamaan sebagaimana diterapkan di Korea. Dalam konteks tersebut, pelanggaran terhadap asas *duty of care* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kegagalan etis dan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap tanggung jawab korporasi.

Pertanggungjawaban Perdata Pengusaha atas Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian: Kajian Normatif dan Komparatif Indonesia–Korea Selatan

Pertanggungjawaban perdata pengusaha atas kecelakaan kerja yang timbul akibat kelalaian berakar pada prinsip *fault liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks hubungan industrial, prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menempatkan tanggung jawab hukum pada pengusaha untuk menjamin keselamatan serta kesehatan tenaga kerja. Apabila kewajiban hukum ini diabaikan dan mengakibatkan kecelakaan kerja, maka pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah melakukan kelalaian hukum (*legal negligence*).

Dalam doktrin hukum perdata, pengusaha baru dapat dimintai tanggung jawab apabila terpenuhi empat unsur utama perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kewajiban hukum untuk berhati-hati (*duty of care*), pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*), adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian (*causation*), serta timbulnya kerugian nyata (*damage*) (Waluyo, 2022). Dalam praktik, pengadilan menilai apakah pengusaha telah memenuhi standar kehati-hatian yang layak dan dapat diperkirakan secara wajar (*reasonable foreseeability*). Apabila terbukti bahwa pengusaha lalai menyediakan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, atau pengawasan kerja yang memadai, maka unsur kelalaian dapat dianggap terpenuhi dan menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang meliputi aspek materiil maupun immateriil (Bagshaw, 2024).

Dalam praktik peradilan Indonesia, beban pembuktian biasanya berada pada pihak pekerja atau ahli warisnya. Pekerja harus dapat membuktikan adanya hubungan kerja, pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan kerja oleh pengusaha, serta hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kecelakaan yang terjadi. Posisi pekerja dalam hal ini cenderung lemah karena keterbatasan akses terhadap bukti teknis seperti dokumen audit keselamatan, laporan inspeksi, atau keterangan ahli K3. Akibatnya, tanggung jawab perdata sering kali tidak ditegakkan secara efektif dan disubstitusi oleh mekanisme administratif seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat kompensatoris (Rasyid & Tinambunan, 2024).

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengusaha dapat dinyatakan bertanggung jawab apabila bukti kelalaian cukup kuat. Dalam kasus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), misalnya, pengadilan menilai bahwa kegagalan perusahaan dalam memberikan pelatihan keselamatan dan mengawasi pelaksanaan K3 oleh mitra kerja merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum (*breach of duty*), sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian (Faisal et al., 2024). Hal serupa tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.C/2021 yang menyatakan bahwa pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sekaligus perdata atas kelalaian yang menyebabkan kematian pekerja.

Namun secara umum, sistem hukum Indonesia masih menempatkan tanggung jawab pengusaha dalam kerangka yang bersifat reaktif dan individual. Artinya, pengusaha hanya dapat dimintai tanggung jawab setelah kecelakaan terjadi dan jika terbukti bersalah secara konkret. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum Korea Selatan yang bersifat preventif dan institusional. Berdasarkan *Civil Act* Pasal 750 dan *Occupational Safety and Health Act* (OSHA), pengusaha di Korea memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena kelalaian dinilai tidak hanya dari perbuatan aktif yang salah, tetapi juga dari kegagalan membangun sistem pencegahan yang memadai (*failure to establish preventive systems*) (Lee, 2022; Kang, 2023).

Dalam sistem hukum Korea Selatan, pengadilan menggunakan *reasonable person test* untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Pengusaha dinilai lalai apabila seseorang yang berhati-hati secara wajar dalam posisi serupa dapat memperkirakan risiko yang sama dan mengambil langkah pencegahan yang lebih baik (Lee, 2022). Dengan pendekatan ini, tanggung jawab perdata di Korea Selatan tidak hanya dibebankan kepada individu pengusaha, tetapi juga kepada struktur organisasi perusahaan, termasuk manajer keselamatan, kontraktor, hingga perusahaan induk yang memiliki kewenangan atas tempat kerja (*organizational liability*) (Fanto, 2010).

Selain itu, Korea Selatan mengembangkan mekanisme hukum berupa *Right to Refuse Dangerous Work* (RTRDW) yang memberikan hak bagi pekerja untuk menolak pekerjaan berbahaya tanpa ancaman sanksi (Lee, 2024). Implementasi RTRDW menjadi ukuran konkret bagi pengadilan untuk menilai apakah pengusaha telah menjalankan *duty of care* secara memadai. Jika perusahaan tidak memiliki sistem RTRDW yang efektif atau tidak memberikan pelatihan keselamatan kerja yang cukup, maka hal tersebut dapat menjadi bukti pelanggaran kewajiban kehati-hatian (*breach of reasonable precautions*) (Kang, 2023). Sementara itu, di Indonesia, hak untuk menolak pekerjaan berbahaya belum diatur secara eksplisit, sehingga ruang pembuktian kelalaian menjadi lebih terbatas bagi pekerja.

Laporan International Labour Organization (Quinlan, 2015) memperkuat kesenjangan ini dengan menunjukkan bahwa fragmentasi hubungan kerja akibat *outsourcing* dan *multi-tier subcontracting* membuat tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja di Indonesia menjadi kabur. Banyak perusahaan memindahkan risiko kecelakaan kepada pihak ketiga atau tenaga kerja kontrak, sehingga korban kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya, sistem hukum Korea Selatan menerapkan doktrin *non-delegable duty*, yakni tanggung jawab keselamatan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, perusahaan utama tetap bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja meskipun pekerjaan

dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor. Pendekatan ini menjadikan ruang pertanggungjawaban perdata di Korea lebih luas dan efektif dibandingkan dengan Indonesia (Kang, 2023).

Dimensi lain yang memperkuat tanggung jawab pengusaha di Korea adalah pengakuan terhadap *organizational negligence* yang mencakup kegagalan institusi dalam mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Studi Park et al. (2023) menunjukkan bahwa budaya kerja hierarkis dan praktik “*gapjil*”, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau sikap arogan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi superior (disebut 'Gap') terhadap mereka yang berada di posisi lebih rendah (disebut 'Eul'). Perilaku ini, yang berakar kuat dari struktur sosial Korea yang hierarkis, dapat bermanifestasi sebagai perundungan di tempat kerja, perlakuan semena-mena oleh pelanggan terhadap staf layanan, atau arogansi orang kaya dan berkuasa. Hal ini menimbulkan risiko kekerasan dan tekanan psikis yang berdampak pada keselamatan pekerja. Jika perusahaan tidak memiliki kebijakan atau prosedur untuk mencegah hal tersebut, maka pengadilan dapat menilai telah terjadi pelanggaran terhadap *duty of care* secara institusional. Dalam konteks Indonesia, aspek ini belum sepenuhnya diakui, karena keselamatan kerja masih dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap risiko fisik semata (Jeong & 조, 2019).

Dengan demikian, tingkat pertanggungjawaban perdata pengusaha atas kecelakaan kerja akibat kelalaian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, tanggung jawab pengusaha bersifat result-based liability, di mana kewajiban mengganti rugi muncul setelah kecelakaan terjadi dan kesalahan terbukti secara konkret. Sementara di Korea Selatan, tanggung jawabnya bersifat system-based liability, di mana pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam membangun sistem keselamatan kerja yang memadai, meskipun kecelakaan belum terjadi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Korea Selatan lebih menekankan aspek pencegahan dan akuntabilitas institusional, sedangkan Indonesia masih berfokus pada aspek represif setelah kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas tanggung jawab perdata di Indonesia, diperlukan reformasi melalui penerapan asas *non-delegable duty*, pengakuan hasil audit keselamatan sebagai alat bukti sah, serta pengaturan eksplisit tentang hak pekerja untuk menolak pekerjaan berbahaya sebagai bagian dari *duty of care*. Upaya tersebut akan menjadikan prinsip *fault liability* dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menjadi instrumen yang nyata dalam menjamin keselamatan kerja dan keadilan bagi pekerja (Hermansyah, 2023; ILO, 2016; Kang, 2023; Park et al., 2023).

Efektivitas Sistem Hukum Indonesia dan Korea Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Komprehensif bagi Pekerja Korban Kelalaian (*Negligence*)

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban kelalaian (*negligence*) merupakan aspek fundamental dalam menilai efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan di suatu negara. Perlindungan yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan norma-norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut diimplementasikan untuk menjamin keadilan substantif bagi pekerja melalui pencegahan, penegakan, dan pemulihan yang menyeluruh. Dalam konteks perbandingan, sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam membangun mekanisme perlindungan terhadap pekerja korban kelalaian, baik dari segi struktur normatif maupun pendekatan kelembagaannya.

Sistem hukum Indonesia masih menempatkan tanggung jawab pengusaha dalam kerangka *fault-based liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menuntut pembuktian adanya kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan kerugian nyata (Siagian, Saragih, & Silaban, 2024). Pendekatan ini bersifat reaktif karena tanggung jawab baru muncul setelah terjadinya kecelakaan kerja, sehingga posisi pekerja sebagai pihak yang dirugikan menjadi lemah akibat beban pembuktian yang berat.

Dalam praktiknya, mekanisme hukum perdata sering kali tidak menjadi pilihan utama korban karena lebih banyak penyelesaian dilakukan melalui jalur administratif, seperti santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut memang memberikan kompensasi finansial, tetapi tidak mencerminkan pemulihan yang komprehensif karena tidak mempertimbangkan unsur kesalahan pengusaha (Rozi, 2022). Selain itu, hubungan kerja yang kompleks melalui sistem *outsourcing* dan kontrak jangka pendek turut memperlemah posisi hukum pekerja untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab (ILO, 2015).

Sebaliknya, sistem hukum Korea Selatan membangun kerangka perlindungan pekerja yang bersifat *preventif* dan *sistemik*. Prinsip ini tidak hanya bersumber dari *Civil Act* Pasal 750–760 yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga diperkuat oleh *Industrial Safety and Health Act* (ISHA/OSHA), yang menegaskan kewajiban pengusaha untuk menciptakan sistem pencegahan kecelakaan dan menjamin kesehatan kerja di seluruh tingkatan organisasi (Noh & Pazzara, 2024). Berbeda dengan pendekatan Indonesia yang bersifat individual, hukum Korea menekankan tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan (*non-delegable duty*). Artinya, pengusaha tetap bertanggung jawab secara hukum terhadap setiap risiko yang timbul dari lingkungan kerja meskipun sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor atau pihak ketiga. Pengadilan Korea juga mengakui konsep *organizational negligence*, yakni bentuk kelalaian yang timbul karena kegagalan institusi dalam membangun sistem pencegahan yang layak, termasuk kegagalan dalam mengawasi pelaksanaan standar keselamatan atau menegakkan kebijakan internal perusahaan (Park, Lee, & Kim, 2023).

Dalam menilai kelalaian, sistem Korea menggunakan pendekatan *reasonable person test*, di mana pengadilan menilai apakah pengusaha telah bertindak sebagaimana orang yang berakal sehat dan berhati-hati dalam situasi yang sama. Jika terbukti bahwa pengusaha tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang semestinya—seperti pelatihan keselamatan, penyediaan alat pelindung diri, atau inspeksi rutin—maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian hukum. Pendekatan ini memperluas makna kelalaian dari sekadar tindakan individu menjadi tanggung jawab sistemik yang mencerminkan budaya keselamatan perusahaan. Dengan demikian, sistem hukum Korea menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian dari kewajiban hukum yang melekat pada struktur organisasi, bukan hanya tanggung jawab moral atau administratif.

Perbedaan lain yang penting adalah mekanisme akses terhadap pemulihan hukum. Di Indonesia, kompensasi bagi korban kecelakaan kerja sering kali berhenti pada santunan administratif yang bersifat standar dan tidak memperhitungkan akibat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun psikologis. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan, yang memberikan jalur pemulihan ganda melalui gugatan perdata dan sanksi administratif bagi pengusaha yang melanggar ISHA. Selain itu, Korea juga mengakui hak pekerja untuk menolak pekerjaan berbahaya (*Right to Refuse Dangerous Work / RTRDW*), yang melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja ketika mereka menolak melaksanakan tugas yang mengandung risiko keselamatan tinggi (Park et al., 2023). Ketentuan ini bukan hanya memperkuat posisi pekerja secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Meskipun Indonesia telah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, penerapannya di lapangan masih sering bersifat formalitas administratif (Budiman & Gunadi, 2024). Banyak perusahaan hanya berfokus pada kepatuhan dokumentatif tanpa membangun budaya keselamatan yang substantif. Penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas SMK3 sangat dipengaruhi oleh faktor komitmen manajemen, alokasi anggaran, serta pelatihan yang berkelanjutan (Adnyana, 2025; Firdaus et al., 2022). Dengan demikian, penerapan SMK3 tanpa dukungan struktural dan pengawasan hukum yang kuat tidak cukup untuk menjamin perlindungan efektif bagi pekerja korban kelalaian.

Kelemahan lainnya terletak pada cakupan hukum Indonesia yang masih berfokus pada bahaya fisik dan belum secara memadai mengakui risiko psikososial di tempat kerja, seperti kekerasan verbal, tekanan mental, atau *bullying* di lingkungan kerja. Sebaliknya, hukum Korea Selatan telah memperluas perlindungan tersebut dengan memasukkan dimensi psikososial ke dalam kategori *organizational negligence*, sehingga memungkinkan pekerja menuntut ganti rugi atas dampak non-fisik yang timbul dari lingkungan kerja yang berbahaya secara psikologis (Park et al., 2023).

Secara keseluruhan, sistem hukum Korea Selatan menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja korban kelalaian karena menggabungkan instrumen perdata, administratif, dan preventif secara terpadu. Pendekatan berbasis sistem ini menegaskan tanggung jawab kolektif pengusaha untuk memastikan keselamatan kerja dan menyediakan akses pemulihan yang lebih mudah bagi korban. Sementara itu, Indonesia masih memerlukan pembaruan hukum untuk memperkuat efektivitas perlindungan tersebut. Reformasi yang disarankan meliputi penerapan prinsip *non-delegable duty* agar tanggung jawab keselamatan tidak dapat dialihkan; pengakuan hasil audit K3 sebagai alat bukti dalam perkara perdata; pengaturan eksplisit hak pekerja untuk menolak pekerjaan berbahaya; serta perluasan cakupan perlindungan terhadap risiko psikososial (Hermansyah, 2023; Kang, 2023; ILO, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Korea Selatan lebih mampu memberikan perlindungan efektif bagi pekerja korban *negligence* karena memiliki pendekatan yang menekankan pencegahan, akuntabilitas sistemik, dan perlindungan komprehensif. Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum yang cukup, masih terjebak dalam paradigma reaktif yang berorientasi pada kompensasi administratif. Perubahan menuju sistem yang mengedepankan pencegahan dan tanggung jawab kolektif merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi pekerja di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *duty of care* dan *negligence liability* pada kedua negara menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi pendekatan hukum maupun efektivitas perlindungan terhadap pekerja. Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah utama terkait penerapan asas *duty of care*, batas pertanggungjawaban pengusaha atas kecelakaan akibat kelalaian, serta efektivitas sistem hukum dalam melindungi korban *negligence*.

Di Indonesia, penerapan asas *duty of care* masih bersifat administratif dan individual, di mana tanggung jawab pengusaha ditegakkan terutama setelah terjadinya kecelakaan kerja serta lebih fokus pada kompensasi finansial melalui mekanisme jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih reaktif dan belum menempatkan pencegahan sebagai elemen utama perlindungan substantif. Kelemahan tersebut tercermin dalam berbagai kasus kecelakaan kerja, termasuk kasus PT IMIP yang menunjukkan lemahnya pengawasan keselamatan dan kegagalan perusahaan dalam menerapkan standar K3 secara efektif (Sur Fadila et al., 2024). Selain itu, pekerja menghadapi kendala besar dalam pembuktian unsur kelalaian karena terbatasnya akses terhadap data teknis, audit K3, dan laporan pengawasan internal. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Hermansyah (2023) yang menegaskan bahwa kewajiban pengusaha dalam menjamin keselamatan sering hanya bersifat formalistik dan tidak substantif. Lebih jauh, studi empiris menunjukkan bahwa implementasi SMK3 masih cenderung administratif dan tidak menyentuh aspek pencegahan secara mendalam (Irwan, Saharuddin, Syahril, & Suprapto, 2023).

Sebaliknya, sistem hukum Korea Selatan menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menerapkan prinsip *negligence* dan *duty of care*. Melalui *Industrial Safety and Health Act (ISHA)*, Korea menempatkan keselamatan sebagai tanggung jawab hukum bersifat kolektif dan sistemik, memastikan bahwa pengusaha tetap bertanggung jawab terhadap keselamatan

pekerja meskipun sebagian pekerjaan disubkontrakkan. Pendekatan *reasonable person test* memperluas penilaian kelalaian dari tindakan individu menjadi tanggung jawab organisasi (*organizational negligence*), yang meliputi risiko fisik maupun psikososial. Berbagai studi mengenai sistem K3 Korea juga menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan melalui mekanisme lembaga yang kuat, termasuk Workers' Health Centers yang berperan dalam pendampingan pencegahan dan penyediaan layanan kesehatan kerja secara multidisipliner (Kang, 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa K3 dipahami sebagai kewajiban substantif dan terstruktur, bukan sekadar prosedur administratif.

Berdasarkan perbedaan tersebut, reformasi hukum di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan sistem tanggung jawab pengusaha melalui penerapan prinsip *non-delegable duty*, pengakuan audit K3 sebagai alat bukti sah dalam perkara perdata, pengaturan eksplisit mengenai hak pekerja menolak pekerjaan berbahaya (*Right to Refuse Dangerous Work*), serta perluasan cakupan perlindungan terhadap risiko psikososial dalam lingkungan kerja (ILO, 2015). Perubahan ini diperlukan agar Indonesia dapat beralih dari paradigma kompensasi administratif menuju paradigma pencegahan yang proaktif, sistemik, dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Korea Selatan lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja korban *negligence* karena mengutamakan pencegahan, akuntabilitas kolektif, dan perlindungan menyeluruh. Sementara Indonesia, meskipun telah memiliki dasar regulasi yang cukup kuat, masih terjebak dalam pendekatan reaktif dan administratif. Transformasi menuju sistem hukum berbasis pencegahan, akuntabilitas terstruktur, dan tanggung jawab kolektif menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi pekerja di masa mendatang dalam menghadapi risiko industri yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Anjas Pratama Mokoginta, Tommy F. Sumaku, & Stefan Obadja Voges. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja menurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Ejournal. Unsrat*.
- Bagshaw, R. (2024). What is 'Reasonable Foreseeability'? In *Torts on Three Continents* (pp. 145–168). Oxford University PressOxford.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198889748.003.0008>
- Fahrizal S.Siagian, Geofani Milthree Saragih, & Frans Maruli Silaban. (2024). Implementation of straight liability and liability based on fault concepts in environmentally sound economic development in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 197–203. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.111>
- Faisal, A., Gumay, D. K. A., Simamora, T. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2782>
- Fanto, J. (2010). Organizational Liability. *Journal of Law and Policy*, 19(1).
<https://doi.org/https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol19/iss1/3>
- Han-Wool Jeong, & 조계원. (2019). An empirical study on 'Gapjil' culture in Korean society. *Korean Political Science Review*, 53(1), 105–125.
<https://doi.org/10.18854/kpsr.2019.53.1.005>
- Hermansyah, F. D. (2023). Kewajiban perusahaan dalam menjamin hak aman para pekerja: Pandangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 25–34. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.497>
- Irwan Irwan, Saharuddin Saharuddin, Muh. Akbar Fhad Syahril, & Suprapto Suprapto. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4).
- Johannes Evan Budiman , & Ariawan Gunadi . (2024a). Tanggung jawab pemerintah terhadap

- pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian perusahaan dalam prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (k3) the government's responsibility for workers suffering workplace accidents due to corporate negligence in adhering to occupational health and safety (ohs) principles. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(5).
- Kang, D. (2023). Problems and suggested improvement plans for occupational health service in Korea. *Annals of Occupational and Environmental Medicine*, 35(1).
<https://doi.org/10.35371/aoem.2023.35.e10>
- Lee, K. J. (2022). Understanding Tort Law in Korea. *Journal of Korean Law*, 21(2), 219–251.
- Lee, M.-J. (2024). Promoting sustainable safety work environments: Factors affecting Korean workers' recognition of their right to refuse dangerous work. *Sustainability*, 16(22), 9891. <https://doi.org/10.3390/su16229891>
- Muhammad Rafi Rasyid, & Wahyu Donri Tinambunan. (2024b). Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13738691>
- Noh, H., & Pazzara, B. (2024). Unmasking the shadows: examining workplace violence in South Korea. *Journal of Student Research*, 13(2).
<https://doi.org/10.47611/jsrhs.v13i2.6645>
- Quinlan, Michael . (2015). The effects of non-standard forms of employment on worker health and safety. *Conditions of Work and Employment Series No. 67* .
- Rambi, P. A., Muaja, H. S., & Tuwaidan, H. (2025). Tanggung jawab pidana terhadap tenaga kerja atas kelalaian perusahaan pabrik mancis di Binjai. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2).
- Ratry, R. (2021). Tanggung jawab pengusaha dan pekerja dalam penerapan k3 pada proyek konstruksi ditinjau dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2).
- Rozi, M. F. (2022). Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurist-Diction*, 5(1), 267.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32733>
- Sur Fadila, Alifia Nur Iddhiyan, Nur Arifudin, Ziana Walidah, & Desi Wilda Rizki Amelia. (2024). Analisis Kelalaian Perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) terhadap Keselamatan Pekerja PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS). *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 94–103.
<https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.226>
- Waluyo, B. (2022). Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22.
<https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>